



P U T U S A N

Nomor :11/G/2014/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditentukan untuk itu di jalan RE. Martadinata No. 01 kota Bengkulu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

RIFA'I UMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Nuri No. 21 RT. 002/ RW. 002 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil yang bernama **M. Rozali Djafri**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Padang Kemiling No.16 Rt.06/Rw.02 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 11/G/2014/PTUN-BKL tentang Izin Khusus untuk Beracara tertanggal 14 Februari 2014 dan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 14 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

-----**M E L A W A N**-----

1. **LURAH PEKAN SABTU**, Tempat Kedudukan di Jalan Aru Jajar RT. VII Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 1



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **A. RANI H. ABAS**, Tempat Tinggal di Jalan Merapi Ujung No.18 Rt.08 Rw.03

Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu , untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 11/Pen/2014/PTUN-BKL tanggal 17 Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 11/Pen-Pers/2014/PTUN-BKL tanggal 19 Februari 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 11/Pen-HS/2014/PTUN-BKL tanggal 13 Maret 2014 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 11/G/2014 /PTUN-BKL/ INTV tanggal 17 April 2014, tentang dikabulkannya Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Telah membaca berkas dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;-----

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Mei 2014;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Februari 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Februari 2014 , dibawah Register Perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-BKL, surat gugatan mana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa sesuai bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan pembatalan atas keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan

:-----

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa oleh Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, bahwa Penggugat baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2014 dimana pada saat itu ada yang memberitahukan kepada keluarga Penggugat yang bernama M.Rozali Djafri bahwa tanah Penggugat ada yang meratakannya dengan bouldoser, selanjutnya setelah di cek keluarga ternyata

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tanah tersebut, sehingga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 15.288 M2 yang terletak di Dusun Pekan Sabtu Marga Prowatin XII (dahulu) dan sekarang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Jl. Aru Jajar Rt.07 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar kota Bengkulu;-----

Adapun Dasar Penggugat menguasai tanah tersebut adalah surat kuasa dari isyah (Almarhum) tanggal 1 Januari 1980 yang isinya antara lain ;-----

- Memberi Kuasa sepenuhnya kepada Penggugat sebagai cucunya untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan Almarhum suaminya dan harta peninggalan almarhum orang tuanya;-----
- Jenis dan tempat harta-harta peninggalan suami dan orang tuanya (Surat keterangan terlampir) ;-----

2. Bahwa Surat Kuasa tanggal 01 Januari 1980 tersebut selain ditanda tangani oleh Penggugat sebagai yang menerima Kuasa, juga ditandatangani oleh saksi I dan saksi II masing-masing bernama Abas dan Samsumardi;-----

3. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dikelola oleh keluarga Penggugat yang bernama M. Rozali Djafri karena Penggugat sendiri tidak mampu dan tidak mempunyai biaya untuk menebas dan menebang karena lahannya sudah menjadi hutan yang pohonnya besar-besar, maka pada tahun 1996 lahan tersebut dikelola oleh Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozali Djafri dengan menghabiskan biaya puluhan juta rupiah dan sebagai bukti tersebut oleh kepala Desa pada waktu itu dikenakan objek pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan terakhir pembayarannya tahun 2013 ;-----

4. Bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain, sekalipun kepada Abas bin A.Rejai, selain kepada M. Rojali Djafri untuk mengelolanya, sebagaimana penjelasan diatas, oleh sebab itu Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah atas nama orang lain oleh Tergugat

tersebut ;-----

5. Bahwa sebagai keluarga anak-anak dari almarhum Abas bin A. Rejai sama sekali tidak pernah mengutarakan kepada Penggugat bahwa Penggugat ingin memiliki tanah tersebut, akan tetapi secara diam-diam mereka merekayasa bahwa tanah tersebut milik orang tua mereka yaitu Abas bin A. Rejai padahal kenyataannya Almarhum tidak pernah menggarap dan memiliki tanah tersebut, karena tanah itu adalah milik almarhum suami Aisyah almarhum sesuai Surat Kuasa yang diberikan kepada

Penggugat ;-----

6. Bahwa surat menyurat seperti Surat keterangan tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar milik almarhum H. Abas bin Ahmad Rejai dan Surat Pernyataan A. Rani H. Abas juga yang menerangkan bahwa tanah tersebut warisan dari H. Abas Bin A. Rejai, semua surat keterangan tersebut tidak benar oleh karena A. Abas bin A. Rejai tidak pernah memiliki tanah garapan dimaksud, bagaimana mungkin H. Abas Bin A. Rejai menggarap tanah sementara tanah tersebut dalam kondisi hutan rimba pada waktu H. Abas Bin A. Rejai menyerahkan

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarapannya kepada M. Rojali untuk menebas dan menebang pohon yang besar-besar yang kemudian menjadi bidang tanah yang bernilai dan sudah diratakan. Oleh sebab itu tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama A. Rani H. Abas itu adalah sewenang-wenang, tidak teliti dan merugikan Penggugat ; -----

7. Bahwa atas kejadian tersebut maka pada tanggal 23 Januari 2014 dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Polsek Selebar, Babinsa, Babinkumkamtibmas dan para pihak tetapi tidak ada kata sepakat dalam mediasi tersebut dan pihak A. Rani Abas tetap bersikukuh bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya padahal tanah tersebut tidak pernah dialihkan bahkan penguasaannya kepada H. Abas Bin A. Rejai semasa hidupnya selain Penggugatlah satu-satunya yang telah diberi kuasa untuk menguasai tanah tersebut ; -----

8. Bahwa tindakan Tergugat sangat tidak teliti dan sewenang-wenang menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh sebab itu patutlah untuk dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

9. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas Kecermatan dan asas propesionalitas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan

Tata

Usaha

Negara ;-----

10. Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian Hukum yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum baik Formil maupun Materiel sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga menimbulkan kerugian bagi

Penggugat ;-----

-

11. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Transparansi yaitu Keterbukaan dalam proses pengambilan Keputusan dan keterbukaan dalam mengumumkan informasi dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum dengan tanpa pemberitahuan sehingga tidak ada sama sekali Asas Transparansi dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah tersebut ;-----

12. Bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dan profesionalitas yang suatu keadaan dimana penyelenggara Negara haruslah cermat dan hati-hati dan profesional dalam bertindak, dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melakukan hal ini, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat telah tahu bahwa diatas tanah tersebut dari Tahun 1996 telah ada orang yang menggarap dan menguasainya bukti dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetapi Tergugat tanpa konfirmasi langsung memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

merugikan

Penggugat ;-----

13. Bahwa sudah sangat jelas Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik, maka patut kiranya Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

14. Bahwa atas diterbitkannya Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 atas nama A. Rani H. Abas Penggugat telah dirugikan oleh orang lain, sehingga apabila hal tersebut tidak dibatalkan maka Penggugat akan mengalami kerugian secara Materil sebesar Rp 1.500.000.000 (satu setengah Milyar Rupiah) dan imateril yang lebih besar lagi serta urusan yang lebih rumit lagi ;-----

15. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi dan dalam hal ini objek Gugatan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menyangkut kepentingan umum oleh sebab itu tindak lanjut dari Objek sengketa *a quo* dapat ditunda pelaksanaannya sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan jika tidak ditunda dikhawatirkan bisa dialihkan kepada orang

lain;-----

--

Dari alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berkenan untuk memanggil pihak-pihak, serta memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut dari Surat

Keterangan Tanah Nomor : 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010

seluas 15.288 M2 atas nama A. Rani H. Abas, sampai dengan adanya

Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum

Tetap ;-----

2. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi Putusan Penundaan oleh Majelis

Hakim yang Mulia

tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor :

593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M2 atas nama A.

Rani H.

Abas ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah

Nomor : 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M2 atas

nama A. Rani H.

Abas ;-----

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam sengketa

ini ;-----

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 24 Maret 2014 yaitu sebagai berikut:-----

I. Dasar penerbitan surat keterangan tanah;-----

Bahwa untuk memenuhi kepentingan warga negara hak-hak nya atas tanah pemerintah menganggap penting diterbitkan surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan dengan dasar-dasar sebagai berikut :-----

1. Bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Bab II Pendaftaran tanah, pasal 19 ayat 1 tahun untuk menjamin kepastian-kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi.-----

a. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan tanah;-----
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;-----
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah.-----

Pasal 1 Atas permohonan yang berkepentingan, maka kontroversi hak-hak yang disebut dalam pasal II dan VI ketentuan-ketentuan konversi Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan peraturan ini dan di daftarkan menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 No. 28 sepanjang Peraturan Pemerintah tersebut sudah mulai diselenggarakan di Daerah yang bersangkutan.-----

Pasal 3 Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai Hak-hak yang tidak diuraikan didalam sesuatu Hak Tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :-----

- a. Tanda bukti haknya, yaitu Hak Pajak Hasil Bumi / Verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh Instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurannya);-----
- b. Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten widana yang :-----
 1. Membenarkan surat atau surat-surat tanda bukti hak tersebut.-----
 2. Menerangkan apakah tanahnya perumahan atau tanah pertanian.---
 3. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat.-----
- c. Tanda bukti Kewarganegaraan yang syah dari yang mempunyai hak, sebagai dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.-----

II.	Persyaratan	Penerbitan	Surat	keterangan
	Tanah;-----			

Untuk memenuhi hak warga Negara atas hak kepemilikan tanaha pemerintah dalam hal ini Kepala Kelurahan Pekan Sabtu Menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan persyaratan sebagai berikut : -----

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 11



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemilik tanah mengajukan permohonan untuk diterbitkan SKT baik tertulis maupun lisan.-----
2. Petugas pemerintah / Kelurahan atas dasar permohonan tersebut melakukan pemeriksaan lokasi dimana letak dan kedudukan tanah yang dimohonkan oleh pemohon untuk diterbitkannya SKT nya.-----
3. Setelah mengetahui letak tanah kepada pemilik diminta untuk memasang patok batas tanah yang dilanjutkan dengan pengukuran tanah untuk mengetahui berapa luas tanah yang akan diterbitkan SKT tersebut.-----
4. Kemudian setelah dibuat SKT sebelum ditandatangani oleh Lurah dan diserahkan oleh Camat, terlebih dahulu diminta tanda tangan saksi batas tanah, guna untuk tidak terjadi sengketa batas dan membenarkan bahwa sebidang tanah yang akan diterbitkan SKT benar hak milik pemohon. (A RANI. H. ABAS).-----
5. Mengingat tanah A RANI. H. ABAS diperoleh dari Warisan Orang Tua. Kepada Pemohon diminta untuk melampirkan Surat keterangan warisan dan surat persetujuan warisan yang ditanda tangani oleh seluruh Ahli Waris dan diketahui oleh Lurah dan Camat.-----
6. Bahwa tanah A RANI. H. ABAS diperoleh dari Warisan Orang Tuanya dimana tanah tersebut hasil garapan sendiri H. ABAS pada tahun 1970 an, kepada Pemohon diharuskan melampirkan keterangan tokoh masyarakat yang usianya diatas 50 tahun menerangkan bahwa tanah tersebut benar Hak Milik H. ABAS yang hasil garapannya sendiri dan ditanami tanaman dan perkebunan atau pertanian.---
7. Melampirkan pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa atau menjadi jaminan kepada pihak lain/ Bank.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melampirkan pernyataan tanah digarap secara fisik terus menerus tidak terputus.--

9. Bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Kelurahan dari poin 1 s/d 8 pihak Pemohon/ Pemilik tanah telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak kelurahan antara lain :-----

1. Surat permohonan penerbitan SKT (Copy terlampir).-----

2. Petugas kelurahan telah mengetahui letak dan kedudukan tanah berdasarkan hasil survey dan dibuat Berita acara pengecekan tanah (Copy surat terlampir).

3. Pemohon melampirkan pernyataan tanah tidak dalam sengketa atau dijadikan jaminan atau anggunan kepada pihak Bank (Copy surat terlampir).-----

4. Pihak saksi batas An. AMRAN BA'I, AHMAD NIZAR dan Hj. LIA membubuhi tanda tangan batas tanah serta disaksikan oleh Ketua RT.07 guna menegaskan tanah tersebut benar Hak milik A RANI. H. ABAS yang diperoleh dari Warisan orang tuanya H. ABAS.-----

5. Pihak pemohon melampirkan Surat Keterangan Tanah dari tokoh masyarakat yang mengetahui dengan pasti bahwa tanah hak milik H. ABAS benar-benar digarapnya sendiri sendiri dari Tahun 1970 an tokoh masyarakat tersebut antara lain :-----

1. AMRAN BA'I;-----

2. H. SYAMSUDIN;-----

3. H.M THAIB Depati Kepala Dusun Pekan Sabtu Tahun 1978 s/d 1983.-----

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dengan telah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Kelurahan oleh pemilik tanah, dengan ini pihak Kelurahan tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan SKT atas tanah tersebut.-----

III. Pertimbangan

Bukti-Bukti

Lain;-----

Bahwa sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan tanah A RANI. H. ABAS meliputi Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960 dan peraturan menteri pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 data pendukung penerbitan SKT A RANI. H. ABAS antara lain.-----

1. Surat izin garap tanggal 07 Maret tahun 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun / Depati Kepala Dusun Pekan Sabtu Priode 1978 s/d 1983 saudara M. THAIB dan setelah di konfirmasi terhadap yang bersangkutan benar pernah dikeluarkan surat izin garap tahun 1979 kepada ABAS bin AHMAD REZAI (Copy Surat terlampir).-----
2. Surat pernyataan tahun 1966 yang ditanda tangani ABAS bin AHMAD REZAI untuk menggarap tanah tersebut kepada PT RENA MANGGIS dengan demikian PT RENA MANGGIS mengakui bahwa tanah tersebut Hak milik ABAS bin AHMAD REZAI sampai surat SKT ini diterbitkan PT. RENA MANGGIS tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui siapa pimpinan dan Direktur PT. RENA MANGGIS tidak memenuhi kesepakatan pernyataan tersebut dengan demikian pernyataan dianggap batal demi Hukum.-----
3. Bahwa surat kuasa dari ISYAH (Almh) kepada RIFA'I UMAR untuk mengurus tanah tersebut, ada kejanggalan karena surat kuasa ditandatangani pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Januari 1980, yang menjadi pertanyaan apakah pada tanggal 1 Januari 1980 kertas segel telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah.-----

4. Pada tanggal 6 Desember 2012 Lurah Pekan Sabtu menerbitkan surat keterangan tanah An. RIFA'I UMAR dan didaftarkan di BPN dalam surat peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN tanah RIFA'I UMAR sebelah selatan berbatas dengan tanah A. RANI, disini RIFA'I UMAR mengakui kalau tanah tersebut Hak milik A. RANI H. ABAS. (Copy Peta Bidang terlampir).-----

5. Sebagaimana kewajiban warga negara yang memiliki Hak atas tanah harus mendaftarkan dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perlu diketahui bahwa tanah SKT No. 593.2/01/1004/Pem An. A. RANI H. ABAS terdaftarnya PBBnya pada SPPT PBB an. A. RANI H. ABAS Jl. Aru Jajar RT. 07 Luas 15.288 m2 yang dibayar setiap tahun oleh wajib pajak. (Copy SPPT Terlampir).-----

IV. Dalam Pokok
Perkara;-----

1. Menyatakan sah surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/01/1004/Pem tanggal 14 Maret 2010 dan pengesahan Camat Nomor : 593.2/508/01/Pem tanggal 22 Maret 2010 dengan ukuran Luas 15.288 m2 An. A RANI H. ABAS karena Penerbitan SKT sudah sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri pertanian dan Agraria No. 02 Tahun 1962;-----

2. Menolak gugatan penggugat yang secara Fakta tidak didukung oleh bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang sah, baik secara yuridis, maupun de facto dan saksi-saksi ahli dari masyarakat.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban dan duplik tertanggal 23 April 2014 yaitu sebagai berikut;--

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 15



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah seluas 15.288 M² yang terletak di Jalan Aru Jajar RT.7 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, hak milik Saya yang diperoleh dari warisan Orang Tua Saya H. Abas.-----
2. Bahwa tanah seluas 15.288 M² diperoleh Orang Tua Saya H. Abas hasil garapan sendiri dari tahun 1970an yang dikuatkan Surat Izin Garap tanggal 7 Maret 1979 dikeluarkan oleh Depati Kepala Dusun Pekan Sabtu M.Thaub. Diatas tanah tersebut ditanam tanaman pertanian dan tanaman perkebunan seperti Jengkol, Petai, Cengkeh, Mangga, Durian dan lain-lain.-----
3. Bahwa tanah tersebut digarap oleh Orang Tua Saya H.Abas bersamaan waktu dengan Sdr Amran Ba'i (menggarap tanah yang berbatasan dengan arah Timur dengan tanah tersebut), Sdr M.Thaub (menggarap tanahnya yang letaknya tidak jauh dari tanah tersebut yang sekarang dijadikan Perumnas Kemiling Asri).Sdr Abdurani (menggarap tanah yang letaknya berbatas dengan tanah tersebut ke arah selatan).
4. Bahwa Surat Kuasa yang ditandatangani tanggal 1 Januari 1980 baru diperlihatkan oleh Sdr. Penggugat (Rifa'i Umar) pada tanggal 20 Januari 2014, pada sa'at mediasi oleh Lurah Pekan Sabtu di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu. Semasa Orang Tua Saya masih hidup dan sebelum terjadinya mediasi, Surat Kuasa dari Nenek Kami A.Isyah kepada Rifa'i Umar tidak pernah ditunjukkan dan diperlihatkan sehingga kami Ahli Waris H.Abas tidak pernah mengetahui keberadaan Surat Kuasa tersebut, dan Surat Kuasa yang dijadikan dasar gugatan tidak dikuatkan / diketahui oleh Pemerintah setempat dengan demikian Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti yang kuat sebagai bukti kepemilikan tanah.-----

5. Bahwa sebelum Saya A.Rani H.Abas mengajukan penerbitan Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan, Kuasa Penggugat (M.Rozali Djafri) sudah menunjukkan kepada Saya letak dan batas-batas tanah tersebut dengan demikian Kuasa Penggugat membenarkan tanah tersebut Hak Milik Orang Tua Saya H.Abas.

6. Bahwa tanah Orang Tua Saya yang terbit SKT Nomor : 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 atas nama A.Rani H.Abas tidak tertera dalam isi Surat Kuasa Nenek Kami A.Isyah kepada Rifa'i Umar yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 1980.

7. Bahwa tanah Orang Tua Saya H.Abas benar-benar diperoleh dari garapan sendiri sebagai saksi Sdr. H.Samsudin, Amran Ba'i dan H.M.Thaib memberi keterangan dan ditandatangani diatas meterai 6000.-----

8. Bahwa PT.Rena Manggis pada tanggal 15 Desember 1996 meminta Surat Pernyataan dari Orang Tua Saya H.Abas dan ditandatangani diketahui oleh Kepala Desa Pekan Sabtu M. Nasir Fauzi untuk menggarap tanah tersebut diratakan dengan menggunakan Alat Berat (Bulldozer) dengan kesepakatan PT.Rena Manggis memberi 6 Unit Rumah siap huni kepada Ahli Waris H.Abas dan sampai sekarang, kesepakatan untuk memberi 6 Unit Rumah tersebut tidak mampu dipenuhi oleh PT.Rena Manggis sehingga Lahan kembali menjadi hutan.-----

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 17



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan PT.Rena Manggis yang meratakan tanah Orang Tua Saya H.Abas

dengan menggunakan Alat Berat (Bulldozer) adalah tindakan melanggar hukum

dengan menghilangkan bukti tanam tumbuh yang ditanam Orang Tua Saya berupa

tanaman Jengkol, Petai, Cengkeh, Mangga, Durian dan lain-

lain.-----

10. Bahwa sebelum SKT Nomor : 593.2/01/1004/PEM atas nama A.Rani H.Abas

seluas 15.288 M² diterbitkan oleh Pihak Kelurahan Pekan Sabtu, belum pernah

surat-surat lain yang terbit atas kepemilikan tanah tersebut yang sah oleh Pihak

Pemerintah setempat, pada waktu pengambilan saksi batas sebelah Utara Hj. Lia

membubuhi tandatangan dan cap jempol yang disaksikan oleh anak kandungnya

Magdalena dan H.Sofyan Zori,SE yang merupakan Saudara Kandung Kuasa

Penggugat.-----

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari point 1 s/d point 10, untuk menjamin

kepastian hukum atas tanah tersebut Saya A.Rani H.Abas mengajukan kepada

Pihak Kelurahan Pekan Sabtu untuk diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT)

sebagai bukti yang kuat atas kepemilikan tanah

tersebut.-----

12. Berdasarkan permohonan Saya A.Rani H.Abas, Pihak Kelurahan Pekan Sabtu

memeriksa ke lokasi dan kepada Saya diminta untuk pemasangan Patok Batas

dan Pengukuran untuk mengetahui Luas Tanah yang akan diterbitkan

SKT.-----

13. Setelah memenuhi syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Pihak Kelurahan untuk

penerbitan SKT, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor : 05 tahun 1960

tentang Peraturan dasar-dasar pokok Agraria Bagian II Pendaftaran tanah pasal

19 ayat 1 untuk menjamin kepastian-kepastian hukum atas Pemerintah diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 02 tahun 1962 Pasal 3 huruf b Surat Keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Widana (Camat).-----

14. Pihak Kelurahan Pekan Sabtu menerbitkan Surat Keterangan Tanah seluas 15.288 M² atas nama A.Rani H.Abas dengan SKT Nomor : 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 dan Pengesahan Camat Selebar Nomor : 593.2/508/01/ Pem tanggal 22 Maret 2010.-----

II. Tanggapan Tergugat 2 Intervensi atas Replik Penggugat.-----

1. Surat Kuasa tanggal 1 Januari 1980 yang ditandatangani A.Isyah dengan Cap 3 Jari, hanya berisi tentang :

Memberi kuasa kepada Rifa'i Umar untuk "Mengurus tanah-tanah, harta dan hasil-hasil tanaman tumbuh diatas kulit tanah dan hewan ternak yang ada sekarang dan apabila mau dijual / dipindahkan dengan orang lain"-----

Pengertian Surat Kuasa tersebut hanya untuk mengurus untuk kepentingan A.Isyah atas hartanya dalam lalu lintas hukum, jadi bukan mengalihkan kepemilikan, atau menyerahkan atau memberi tanah-tanah, harta dan hasil-hasil tanaman tumbuh diatas kulit tanah dan hewan ternak menjadi milik Rifa'i Umar.-----

2. Harta-harta yang dikuasakan pengurusannya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Januari 1980 sudah jelas dan tertulis rinci di surat kuasa baik harta peninggalan Suami A.Isyah maupun harta peninggalan Orang Tua A.Isyah.-----

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 19



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keabsahan Surat Kuasa tanggal 1 Januari 1980 yang dibuat diatas Segel tahun 1980, sangat diragukan dan kami sudah menanyakan secara lisan kepada Manajer Pemasaran Kantor Pos Bengkulu pada tanggal 22 April 2014 mengenai apakah Segel tahun 1980 sudah ada pada tanggal 1 Januari 1980 dia menjelaskan bahwa pada umumnya setiap tahun, Segel baru sampai di Kantor Pos pada bulan Pebruari atau Maret. Jika dianggap perlu diminta penjelasan ahli dari Kantor Pos.-----
4. Tanah seluas 15.288 M² yang terletak di Jalan Aru Jajar RT.7 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu atas nama A.Rani H.Abas dengan SKT Nomor : 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 dan Pengesahan Camat Selebar Nomor : 593.2/508/01/Pem tanggal 22 Maret 2010 tidak masuk dalam daftar harta-harta A.Isyah yang tertulis pada Surat Kuasa tanggal 1 Januari 1980, yang menurut Surat Kuasa menjadi hak Penggugat untuk mengurus sesuatunya secara hukum apabila diperlukan.

5. Bagaimanapun harta-harta milik A.Isyah baik yang dimilikinya sebagai harta gono gini bersama suaminya Achmad RZ (Alm) maupun dari Warisan Orang Tuanya dan sudah menjadi milik A.Isyah, sudah seharusnya jatuh atau diturunkan atau diwariskan kepada Anak-Anak Kandung A.Isyah dan bukan kepada cucunya kecuali nyata-nyata disebutkan oleh A.Isyah (apabila benar tanah yang dimaksud dalam gugatan a quo termasuk dalam Surat Kuasa tanggal 1 Januari 1980 dan surat kuasa itu benar).-----
6. Mengingat sejarah masa lalu, dimana A.Isyah tinggal / berdomisili di Ds.Pekan Sabtu Marga Perwatin XII Kec.Talang IV Kab.Bengkulu Utara, dan anak-anak A.Isyah yang masih hidup pada tahun 1980 adalah : 1. Abas (Orang Tua Kami)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada / berdomisili di Ds.Pekan Sabtu tinggal bersama Nenek kami (A.Isyah)

dan Ayuk kami (Nur'aini) 2. Fachruddin berada / berdomisili di Lampung

bertugas di Kanwil Departemen Agama Lampung sebagai Pengawas Sekolah-

Sekolah Agama.-----

Mengingat hanya Orang Tua kami (Abas) yang tinggal di Ds.Pekan Sabtu atau

dengan kata lain berdomisili tidak jauh dari A.Isyah, sudah sepatutnya Surat Kuasa

diserahkan kepada anaknya A.Isyah sendiri yaitu Abas untuk mengurus tanah-tanah,

harta dan hasil-hasil tanaman tumbuh diatas kulit tanah dan hewan ternak yang ada

dan apabila mau dijual / dipindahkan dengan orang lain, bukan kepada Cucunya

Rifa'i Umar, akan tetapi kenyataannya Rifa'i Umar memiliki Surat Kuasa dari A.Isyah.

Dari 5 Orang Ahli Waris A.Isyah, (1 Orang Perempuan dan 2 Orang Laki-laki) sudah

meninggal dunia dan 2 Orang (Abas dan Fachruddin) masih hidup, sedangkan

Penggugat adalah Cucu A.Isyah dari anak perempuan A.Isyah bernama Jara binti

Ahmad RZ.-----

Untuk lebih jelasnya keturunan Nenek kami (A. Isyah) pada tanggal 1 Januari 1980

yang masih hidup dan yang sudah meninggal sebagai berikut :-----

				A.					
				Isy					
				ah					
	↓		↓	↓		↓		↓	
1. H_p (sudah meninggal)		2. M.Djaf ri (sudah Meningg al)		3. Abas		4. Mustaf a (sudah Meninggal)		5. Fachruddin	
↓		↓		↓		↓		↓	
1. G_p_k		M.		1. Nur'aini		1. Samsu mardi		1. Ema	
Maini		Rozali		2. Tarmizi		2. Jamila		2. Amalia	
		2. Halim ah							

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 21



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifa'i Umar	3. Samsidar	3. A. Rani	3. Taiba	3. Eti
Zaniah	4. Magdalena	4. Siti Faridah	4. Aria	4. A.Yani
	5. Sofyan Zori	5. Nurdiana	5. Azia	5. Abdu
	6. Zamhari		6. Ibrahim	6. Rahma (Upik)
				7. Lesi
				8. Dayat

7. Surat Kuasa berlaku selagi Yang Memberi Kuasa masih hidup, akan tetapi sa'at A.Isyah meninggal dunia, Surat Kuasa tidak berlaku lagi karena Pemilik Harta atas nama A.Isyah sudah beralih ke Anak-Anaknya, bagaimanapun juga Harta Orang Tua itu jatuh / diwariskan kepada Anak-Anaknya bukan kepada Cucunya.-----

8. Bahwa Replik nomor 8 hal 3 Penggugat menyatakan pada waktu H.Abas meninggal dunia tanggal 20 Mei 2002 pelaksanaan perataan tanah tersebut masih berjalan, pernyataan Penggugat adalah tidak benar, pada waktu Orang Tua Saya (H.Abas) meninggal dunia tanggal 20 Mei 2002 tidak ada aktifitas apa-apa di Tanah tersebut.

9. Bahwa Replik nomor 10 hal 4 pada waktu pengambilan saksi batas sebelah Utara Hj. Lia membubuhi tandatangan dan cap jempol yang disaksikan oleh anak kandungnya Magdalena dan H.Sofyan Zori,SE yang merupakan Saudara Kandung Kuasa Penggugat. -----

Berdasarkan uraian yang Saya sampaikan, baik dalam Jawaban atas gugatan Penggugat maupun Tanggapan atas Replik Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan. -----

Dalam Pokok Perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan Sah Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/01/1004/PEM tanggal 14

Maret 2010 dan pengesahan Camat Selebar Nomor : 593.2/508/01/Pem tanggal 22

Maret 2010 dengan ukuran Luas 15.288 M² atas nama A.Rani.H.Abas karena

Penerbitan SKT sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.02 Tahun 1962;-----

3. Menerima Jawaban Tergugat 2 Intervensi untuk

seluruhnya;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara.-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 April 2014 dan Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 7 April 2014 yang isi lengkap masing-masing Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini ; -----

Menimbang untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali bukti P-5,P-6,P-7, P-8, P-9,P-10, P-17 yang merupakan foto copy dari foto copy) serta diberi tanda bukti P-1 s/d P-26 sebagai berikut:-----

P-1 : Kronologis lahan sengketa;-----

P-2 : Surat Kepala Kelurahan Nomor 005/09/1004/PKS/014 tanggal 20 Januari 2014 perihal undangan ;-----

P-3 : Surat sdr Hendri Junaidi yang ditujukan kepada Polsek selebar tanggal 20 Januari 2014 perihal Bantuan Pengamanan;-----

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4 : Surat Kuasa dari Nenek A. isyah kepada Rifai Umar tentang kuasa untuk mengurus tanah-tanah dan harta A. Isyah tanggal 1 Januari 1980 ;-----
- P-5 : Surat Kuasa yang memberikan kuasa kepada Drs H. Tarmizi. A untuk menjual bagian tanah warisan milik pemberi kuasa tanggal 11 Nopember 2011;-----
- P-6 : Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/PEM an. A. Rani H. Abas yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu tanggal 14 Maret 2010;-----
- P-7 : Surat Pernyataan dari A.Rani H. Abas tentang penguasaan tanah tanggal 14 Maret 2010;-----
- P-8 : Surat Keterangan Ahli Waris A. Rani H. Abas tanggal 14 Maret 2010;-----
- P-9 : Surat Persetujuan Ahli Waris A. Rani Abas tanggal 14 Maret 2010;-----
- P-10 : Surat Keterangan dari H. Syamsudin dan Amran Ba'l tanggal 25 Februari 2010 yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah benar milik almarhum H. Abas bin Ahmad Rezai;-----
- P-11 : Surat Keterangan H. Syamsudin dan Amran Ba'l tanggal 07 Maret 2014 yang sudah ditandatangani diatas materai akan tetapi dicoret kembali, yang menerangkan bahwa H. Abas bin Ahmad Rezai hanya berladang atau menggarap lahan tersebut ;-----
- P-12 : Surat Pernyataan penyerahan tanah dari H Abas ke PT Renah Manggis tanggal 15 Desember 1996;-----
- P-13 : Daftar silsilah Keluarga Alm Ahmad Rezai dan Almh isa binti Wahid;-----
- P-14 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W21-00003 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT RENAH MANGGIS;-----
- P-15 : Akta Notaris PT. Renah Manggis berdasarkan Notaris Meilani Liman , SH, SK menteri Kehakiman RI tanggal 28 Februari 1990 Nomor: C-5 HT.03.01 th.1990;-----
- P-16 : Perda Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang pemberlakuan adat kota Bengkulu;-----
- P-17 : Contoh surat izin tanah yang mempunyai dasar hukum;-----
- P-18 : Contoh kertas segel tahun 1958, 1959 dan 1960;-----
- P-19 : Bukti setor PBB tahun 2013;-----
- P-20 : Surat pernyataan yang dibuat oleh H Tarmizi dengan tujuan membatalkan surat kuasa dari A. isyah kepada Rifa'l Umar yang tidak ditanda tangani oleh Penggugat;-----
- P-21 : Surat permohonan keberatan dari Kuasa Penggugat terhadap A. Rani yang menjadi pihak intervensi tanggal 3 April 2014;-----
- P-22 : Surat Kuasa Penggugat (M Rozali) yang ditujukan kepada Kepala BPN perihal Peninjauan Kembali surat Kuasa tanah Drs H. Tarmizi tanggal 22 Januari 2013;-----
- P-23 : Daftar perbuatan hukum baru yang dilakukan Lurah Pekan Sabtu dengan menerbitkan SPPT;-----

P-24	: Surat Penggugat yang ditujukan ke walikota tanggal 17 april 2014 yang menerangkan bahwa Lurah Pekan sabtu telah melakukan perbuatan hukum baru diatas tanah sengketa dengan menerbitkan SPPT diatas objek sengketa;-----
P-25	: Surat Penggugat ditujukan ke walikota tanggal 4 Juni 2014 yang menerangkan bahwa Lurah Pekan sabtu telah melakukan perbuatan hukum baru diatas tanah sengketa dengan menerbitkan SPPT diatas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sengketa;-----
P-26	: Surat Direktur Pajak No. S.359/PJ.53/2005 tentang Penjelasan Kertas Segel Tahun 1980;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir kecuali bukti T-12, T-13, T-14 yang merupakan foto copy dari foto copy serta diberi tanda Bukti T-1 s/d T-14 sebagai berikut :-----

T-1	:	Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 12 Maret 2010;-----
T-2	:	Surat pernyataan tanah tidak sengketa yang ditandatangani oleh A. Rani H. Abas tanggal 12 Maret 2010 ;-----
T-3	:	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani A. Rani H. Abas ;-----
T-4	:	Surat Pernyataan Pertanggungjawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum yang ditandatangani A. Rani H. Abas tanggal 12 Maret 2010;-----
T-5	:	Surat Keterangan dari H. Syamsudin dan Amran Ba'i yang menerangkan bahwa tanah tersebut benar milik H Abas bin Ahmad Rezal tanggal 25 Februari 2010;-----
T-6	:	Surat Keterangan H.M Thaib tanggal 20 Februari 2010 yang menerangkan bahwa benar tanah seluas 15.288 m2 adalah milik H. Abas bin Ahmad

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 25



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

		Rezai;----- ----- -----
T-7	:	Surat Izin Garap an. Abas bin Ahmad Rezai tanggal 7 Maret 1979;-----
T-8	:	Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Maret 2010;-----
T-9	:	Surat Persetujuan Ahli Waris almarhum H. Abas bin Ahmad Rezai tanggal 14 Maret 2010;----- -----
T-10	:	Surat Keterangan Nomor 593.2/01/1004/PEM an. A. Rani H. Abas yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Sabtu tanggal 14 Maret 2010;-----
T-11	:	Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan an. A.Rani H. Abas ;-----
T-12	:	Surat Pernyataan Abas Bin Ahmad Rezai kepada PT Renah Manggis tanggal 15 Desember 1996;----- -----
T-13	:	Surat Kuasa dari Nenek A.isyah kepada Rifai Umar tentang kuasa untuk mengurus tanah-tanah dan harta A. Isyah tanggal 1 Januari 1980 ;-----
T-14	:	Surat Kepala Kelurahan Nomor 005/09/1004/ PKS/014 tanggal 20 Januari 2014 perihal undangan ;----- ----- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir kecuali bukti T.II.Invt-2 yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy dari foto copy serta diberi tanda Bukti T.II.Invt-1 s/d T.II.Invt-2 sebagai berikut :-----

T.II.Invt-1	:	Surat Keterangan Tanah Nomor:593.2/24/1004/PEM an. Rifa'I Umar tanggal 6 Desember 2012;-----
T.II.Invt-2	:	Resume /Telaahan Staf Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam rangka permohonan hak atas tanah dan peta bidang tanah;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu -----

Saksi I : SUKARTO;-----

Yang menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Kuasa Penggugat (Rozali) sendiri yang memerintahkan untuk melakukan penebasan di lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa benar saksi tahu asal muasal tanah objek sengketa dari Rozali (kuasa Penggugat);-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu lokasi tanah yang disengketakan;-----

Saksi II : DARMAN SANI ;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui letak lokasi yang disengketakan;-----
- Bahwa benar Letak lokasi objek sengketa di Kelurahan Pekan Sabtu, posisinya masuk didepan Bandara;-----
- Bahwa benar saksi sebagai pengawas dalam pembuldozeran tanah sengketa;-----

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 27



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memerintahkan pembuldozeran tanah sengketa adalah Kuasa

Penggugat

(Rozali);-----

- Bahwa benar pada waktu pembuldozeran tidak pernah terjadi keributan di lokasi

tanah

tersebut;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa letak lokasi sebelah barat milik

Mu'id;-----

Menimbang , bahwa Pihak Penggugat juga mengajukan 1(satu) orang yang
dipersidangan hanya memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah
yaitu ;-----

SYAMSUMARDI;-----

Yang menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa benar tanah sengketa tersebut adalah milik nenek kami (A Isyah) dan
pada tahun 1980 bulan Januari nenek kami membuat surat kuasa kepada
Penggugat (Rifa'i Umar/kakak) diatas kertas
segel ;-----

- Bahwa benar kondisi tanah sekarang sudah di buldozer dan sudah ada
bangunan;---

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini , pihak Tergugat mengajukan 2 (dua)

orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu;-----

Saksi I : SUKAMTO;-----

Yang menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Lurah Pekan Sabtu pada tahun
2010;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah An. A Rani Abas;---
- Bahwa benar yang memiliki tanah sengketa tersebut adalah A. Rani Abas berdasarkan surat keterangan waris;-----
- Bahwa benar Pemilik tanah dan saksi batas hadir dilokasi pengukuran;-----
- Bahwa benar ketua Rt dan RW juga dilibatkan dalam pengukuran tanah tersebut;----
- Bahwa benar tidak ada kegiatan dilokasi sengketa sebelum penerbitan surat Keterangan Tanah;-----

Saksi II : AMRAN;-----

Yang menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Pemilik tanah sengketa adalah H. Abas;-----
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan H. Abas menggarap tanah tersebut dari tahun 1973;-----
- Bahwa benar saksi menandatangani surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut benar milik H Abas bin Ahmad Rezal ;-----
- Bahwa benar tanah objek sengketa digarap oleh H. Abas secara terus menerus dari tahun 1973;-----

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada yang menggarap tanah objek sengketa setelah tahun 1973;---

- Bahwa benar yang membulldoser objek tanah sengketa adalah Rozali(Kuasa Penggugat);-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 1(satu) orang yang dipersidangan hanya memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah yaitu ;-----

- T. HERLAMBANG;-----

Yang menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa benar T. HERLAMBANG tidak tahu kertas segel dalam bukti P-4 itu palsu atau

asli;-----

- Bahwa benar T. HERLAMBANG tidak tahu tahun berapa kertas segel tahun 1980

dicetak;-----

- Bahwa benar segala keputusan tentang penerbitan berada di Menteri Keuangan dan pihak pos hanya mendedarkan saja;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat,Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing masing pada persidangan tanggal 12 Juni 2014, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerbitkan: -----

- Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M2 atas nama A. RANI H. ABAS yang juga diketahui Camat Selebar Nomor: 593.2/508/01/PEM tanggal 22 Maret 2010;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Maret 2014 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan Keputusan Tergugat telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 3 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, begitu pula dengan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 7 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi di Persidangan, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di Persidangan, Tergugat II intervensi untuk menguatkan dalil -dalil sangkalannya telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-2 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penilaian hukum terhadap pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut:

-
1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat; -----

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu "Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M2 atas nama A. RANI H. ABAS yang juga diketahui Camat Selebar Nomor: 593.2/508/01/PEM tanggal 22 Maret 2010"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 33



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa, maka objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Lurah Pekan Sabtu selaku Tergugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat, serta ketentuan Pasal 1 angka 10 tentang pengertian sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa a quo, walaupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Eksepsi, Majelis Hakim akan memeriksa ketentuan yuridis normatif yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum

pokok

sengketa

diperiksa;

3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus

bersama

dengan

pokok

sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, dari pemeriksaan bukti surat, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa pihak Penggugat mendalilkan memiliki hak atas tanah yang diperoleh dari warisan neneknya, sedangkan Tergugat II Intervensi juga mengakui memiliki hak atas tanah tersebut, masing-masing atas dasar warisan dari neneknya (bukti P-4=T-13); ----
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M2 atas nama A. RANI H. ABAS yang juga diketahui Camat Selebar Nomor: 593.2/508/01/PEM tanggal 22 Maret 2010 (bukti P-6= T-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang mengadili sengketa a quo karena baik Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya menyatakan bahwa asal muasal tanah yang telah diterbitkan objek sengketa a-quo berasal dari tanah warisan Achmad RZ yang merupakan suami dari A.Isyah adalah nenek dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi: -----

Menimbang, bahwa di atas tanah yang diklaim oleh penggugat sebagai warisan dari Achmad RZ yang merupakan suami dari A.Isyah yang adalah nenek dari Penggugat telah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 15.288 M2 atas nama A. RANI H. ABAS yang juga diketahui Camat Selebar

Nomor: 593.2/508/01/PEM tanggal 22 Maret 2010; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap fakta-fakta di persidangan berupa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II intervensi terdapat kesamaan alat bukti dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa a-quo; -----

Menimbang, bahwa dari dalil surat gugatan dasar kepentingan penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M2 atas nama A. RANI H. ABAS yang juga diketahui Camat Selebar Nomor: 593.2/508/01/PEM tanggal 22 Maret 2010 (bukti P-6=T-10); -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan, jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim di dalam mencermati dan mencari kebenaran materil pengujian yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dari segi keabsahan penerbitan Surat Keterangan Tanah apakah secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu (bukti P-4=T-13) yang merupakan surat kuasa dari A.Isyah kepada Rifa'i Umar tersebut adalah merupakan asal muasal tanah yang diperoleh oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi sehingga menjadi alas hak Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/01/1004/PEM tanggal 14 Maret 2010 seluas 15.288 M2 atas nama A. RANI H. ABAS yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Camat Selebar Nomor: 593.2/508/01/PEM tanggal 22 Maret 2010 (bukti P-6=T-10), Majelis Hakim berpendapat setelah mempelajari dalil para pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang berkesesuaian pada akhirnya berkesimpulan menurut hukum setelah mempelajari bukti-bukti para pihak terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak kedua belah pihak yang menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut lebih tepat diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum atau Peradilan Agama guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang bersengketa hal mana di dasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti-bukti serta saksi para pihak cenderung yang dipermasalahkan adalah sengketa keperdataan yang berkaitan dengan Waris sehingga seyogyanya sengketa tersebut di atas terlebih dahulu haruslah diselesaikan secara keperdataan merujuk pada (bukti P-4=T-13) sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 terdapat kaidah hukum "Meskipun sengketa ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena pokok sengketa cenderung muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan dibandingkan dari segi prosedur penerbitan sertifikat a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kompetensi absolut sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan diterima, maka mengenai proses pemeriksaan pokok perkara tidak perlu diperiksa lagi; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Mengingat, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan-Peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

-----MENGADILI-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.248.000-, (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, 23 Juni 2014 oleh kami **HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 oleh Majelis Hakim **HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFHIE ARDHIAN, S.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dengan dibantu oleh **ARI PRABOWO, S.H.**, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS

LUTFHIE ARDHIAN, S.H

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ARI PRABOWO, SH

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 90.000,-
-Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 6.000,-
- Materi	Rp. 12.000,-
- ATK	<u>Rp. 100.000,-</u>

Putusan Nomor:11/G/2014/PTUN-BKL hal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.248.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu

Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)